

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: /KEP.LAT/H4/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI DAN MITRA BESTARI
JURNAL KELUARGA BERENCANA

DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BKKBN,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerbitkan Jurnal Keluarga Berencana sebagai media penyebarluasan hasil penelitian di bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - b. bahwa perlu dibentuk dewan redaksi dan mitra bestari Jurnal Keluarga Berencana;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 362/PER/H4/2013 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BKKBN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI DAN MITRA BESTARI JURNAL KELUARGA BERENCANA
- KESATU : Membentuk Dewan Redaksi dan Mitra Bestari Jurnal Keluarga Berencana.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Dewan Redaksi dan Mitra Bestari Elektronik Jurnal Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Dewan Redaksi Jurnal Keluarga Berencana mempunyai tugas:
- a. menghimpun naskah/artikel tentang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - b. menyeleksi dan menyunting naskah/artikel tersebut untuk penyempurnaan makalah yang akan dipublikasi; dan
 - c. menerbitkan Jurnal Keluarga Berencana secara berkala dua kali dalam setahun.
- KEEMPAT : Mitra Bestari Jurnal Keluarga Berencana mempunyai tugas:
- a. menelaah, menilai, dan memberikan pertimbangan dalam penulisan naskah/artikel yang akan diterbitkan dalam Jurnal Keluarga Berencana; dan
 - b. melakukan tinjauan kritis dan bilamana diperlukan memberikan kritikan membangun untuk meningkatkan mutu naskah.
- KELIMA : Dewan Redaksi dan Mitra Bestari Jurnal Keluarga Berencana bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Redaksi dan Mitra Bestari Jurnal Keluarga Berencana dibantu oleh Sekretariat.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Redaksi dan Mitra Bestari Jurnal Keluarga Berencana, bersumber dari:
- a. Anggaran Belanja Negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satker Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Rizal Martua Damani', with a horizontal line underneath.

MUHAMMAD RIZAL MARTUA DAMANIK *2*

LAMPIRAN

DEPUTI PELATIHAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN BKKBN,

NOMOR : /KEP.LAT/H4/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI DAN MITRA
BESTARI JURNAL KELUARGA BERENCANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	TIM	NAMA	INSTANSI
I	<i>EDITORIAL IN CHIEF</i>	Prof. drh. M. Rizal Martua Damanik, M.Rep.Sc, Ph.D dr. Irma Ardiana, MAPS	Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Plt. Kepala Puslitbang KB dan KS
II	<i>EDITORIAL BOARD (MITRA BESTARI)</i>	Kependudukan Endang Antarwati, SE,M.SE Ir. Nur Hadi Wiyono, M.Si Prof. Aris Ananta Dr. Dian Kristiani Irawaty, S.IP, MAPS Keluarga Berencana dan KS Dra. Flourisa Juliaan, Apt., MKM Prof.dr.Budi Utomo, MPH,Ph.D Dr.dr.Sabarinah B. Prasetyo, M.Sc Dr.dr. Sri Ashadi Nugraheni, M.Kes Dr. Maria Gayatri, S.Si, MAPS Pembangunan Keluarga Agustina Situmorang, Ph.D	Lembaga Demografi FEB UI Lembaga Demografi FEB UI Presiden Asian Population Association (APA) Puslitbang Kependudukan Koalisi Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP Puslitbang KB dan KS BRIN

NO.	TIM	NAMA	INSTANSI
		Dr. Sudibyo Alimoeso, MA	IPADI
III	<i>EDITOR</i>	Chairunnisa Murniati, SH, M.Si Resti Pujihastuty, S.Si, MAPS Sri Lilestina Nasution, S.Si, M.Pd Oktriyanto, S.Si, M.Si Margareth Maya Naibaho, SE, M.Si dr. Diah Puspita Sari, M.Si Aditya Rahmadhony, SH, MA Hilma Amrullah, S.Sos	BIREN BRIN BRIN BRIN BRIN BRIN BRIN BRIN
IV	<i>PROOF READER</i>	drg. Ifa Prasetya Novianafari Izatun Nafsi, S.M.	Puslitbang KB dan KS Puslitbang KB dan KS
VI	<i>ASSISTANT EDITOR</i>	Siti 'Ilmawati Sholihat, S.Si Aning Tri Subeqi	Puslitbang KB dan KS Puslitbang KB dan KS
VII	<i>LAYOUT EDITOR</i>	Lalu Kekah Budi Prasetya, SE, MAPS Ahmad Zuhdi, S.Sos, MPH	Puslitbang KB dan KS Puslitbang KB dan KS
VIII	<i>COPY EDITOR</i>	Farida Ekasari, SIP, MKM Bambang Eko Cahyono, SE, M.Si	Puslitbang KB dan KS Puslitbang KB dan KS
IX	<i>WEB ADMIN/IT SUPPORT</i>	Muhammad Firmansyah, S.Kom	Dittekda

Alamat Redaksi : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jalan Permata No.1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur 13650

Tugas dan tanggung jawab masing-masing tim :

1. *Editor Utama*

Editor Utama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) bertanggung jawab terhadap lingkup keilmuan, keberkalaan, dan akreditasi jurnal;
- b) bertanggung jawab terhadap pengaturan jurnal, pengelolaan sistem, serta pengelolaan akun pengguna (*user account*);

- c) menerapkan norma dan ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta;
- d) melakukan telaah kebijakan jurnal dan menyampaikannya kepada pengarang/penulis, dewan *editor*, mitra bestari, dan pembaca;
- e) membangun jaringan kerja sama, pemasaran dan kemitraan;
- g) menyeleksi dan memutuskan relevansi topik naskah sesuai dengan ruang lingkup “Jurnal Keluarga Berencana”;
- h) menerima naskah dan memeriksa kelengkapan syarat naskah;
- i) melakukan pembagian naskah kepada *editor* bagian; dan
- k) menetapkan naskah yang masuk dalam jurnal yang akan diterbitkan.

2. Editor Bagian

Editor bagian memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) mengunggah naskah yang telah dihilangkan nama penulisnya (*blind writer*) memastikan identitas penulis tidak tercantum dalam naskah;
- b) menentukan mitra bestari untuk naskah yang menjadi tanggungjawabnya;
- c) memilih formulir rewiu yang sesuai dengan kategori naskah;
- d) mendistribusikan naskah ke tiap mitra bestari, *copy editor* dan *proof reader*;
- e) mengawasi jalannya proses pemeriksaan (*reviewing*) naskah dari awal sampai final;
- f) melihat data hasil rewiu dan rekomendasi rewiu;
- g) keputusan *editor* dan memberitahu penulis;
- h) melakukan penyuntingan (*editing*) naskah supaya sesuai dengan standar Jurnal Keluarga Berencana;
- i) mengunggah bagian yang perlu direvisi;
- j) mengunggah naskah untuk tahap *editing* dan menunjuk *copy editor*;
- j) mengawasi jalannya proses *editing*;
- k) memilih jadwal penerbitan untuk naskah;
- l) berkoordinasi dengan *lay out editor* untuk finalisasi.

3. Assistant Editor

Assistant *Editor* memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) memfasilitasi tugas dewan editor utama;

- b) membantu pelaksanaan hubungan kerja antara *editor*, mitra bestari, dan pihak lain dalam suatu kontrak;
- c) menjaga hal-hal yang bersifat rahasia, baik untuk peneliti yang berkontribusi, pengarang/penulis, *editor*, maupun mitra bestari;
- d) membantu penerbitan publikasi ejurnal secara teratur dan berkelanjutan;
- e) menyerahkan naskah yang sudah dikoreksi kepada *Editor* Bagian.

4. **Pemeriksa Naskah (*Proof Reader*)**

Pemeriksa Naskah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) mengunduh naskah dari *editor* bagian;
- b) membaca ulang naskah untuk kemungkinan kesalahan penulisan naskah;
- c) bertanggung jawab terhadap keabsahan tata bahasa, kesesuaian dengan format jurnal/gaya selingkung serta bibliografi dan rujukan;
- d) memeriksa tata bahasa dan memastikan bahasa yang digunakan tidak ambigu;
- e) mengoreksi ulang secara keseluruhan demi kesempurnaan naskah sebelum diterbitkan;
- f) memeriksa keabsahan penulisan dan tanda baca;
- g) bertanggungjawab terhadap finalisasi naskah;
- h) menyerahkan hasil koreksi kepada *editor* bagian.

5. ***Layout Editor***

Layout editor memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) memastikan *layout* naskah sesuai dengan format yang telah ditentukan (pengaturan tampilan jurnal yang akan diterbitkan, seperti tata letak, pengaturan format gambar, serta konversi format artikel);
- b) mengubah format naskah yang akan diterbitkan (misal pdf, html, postscript);
- c) mengunduh naskah untuk *layout edit*.

6. **Web Admin/IT Support**

Manajemen situs (*IT Support/web admin*) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan desain dan dokumentasi;
- b. mendesain, mencetak dan merancang tata letak jurnal.

7. Reviewer (Mitra Bestari)

Reviewer (mitra bestari) adalah pakar yang dipilih untuk memeriksa keabsahan dan kualitas artikel berdasarkan pada kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan. *Reviewer* memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) mendapat tugas dari *editor* untuk menelaah karya tulis dan menyampaikan hasil penelaahan kepada *editor*, sebagai bahan penentuan kelayakan suatu karya tulis untuk diterbitkan;
- b) penelaah tidak boleh melakukan telaah atas karya tulis/usulan artikel yang melibatkan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c) menjaga privasi pengarang dengan tidak menyebarkan hasil koreksi, saran, dan rekomendasi dengan memberikan kritik, saran, masukan, dan rekomendasi;
- d) menelaah kembali karya tulis yang telah diperbaiki sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan direkomendasikan;
- e) karya tulis ditelaah secara tepat waktu sesuai gaya selingkung terbitan berdasarkan kaidah ilmiah (metode pengumpulan data, legalitas pengarang, kesimpulan, dan lain-lain);
- f) menyetujui/tidak untuk mereviu naskah;
- g) mengunduh naskah yang akan di reviu;
- h) mereview dan mengoreksi seluruh isi dan substansi naskah;
- i) mengunggah naskah hasil reviu;
- j) memberi dan mengirimkan saran, komentar dan rekomendasi hasil reviu;
- k) batas waktu reviu atau penelaahan maksimal 21 hari.

DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN,



MUHAMMAD RIZAL MARTUA DAMANIK